



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 415 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKAMARA NOMOR 411 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM
PERUMUS DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKAMARA PADA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa tim perumus debat publik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 411 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, perlu dilakukan penyempurnaan dan pemantapan;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara telah melaksanakan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 571/PL.02.4-BA/6208/2/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Peninjauan Kembali Tim Perumus Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sukamara ...

Sukamara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 411 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Perumusan Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan ...

- dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 411 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Perumus Debat Publik antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Jajang Nooralam, M.Pd.
2. Sunardi, S.Si., M.Sc., M.Eng.
3. Sutrisno, S. Sos.
4. Afiatri Nugrahito, S.Pd.
5. Anggota KPU Kabupaten Sukamara

KEDUA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari pakar yang ahli dibidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:

1. Profesional.
2. Akademisi; dan/atau
3. Tokoh masyarakat.

KETIGA ...

KETIGA : Tim perumus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas :

1. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
2. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
3. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
4. memberikan rekomendasi panelis;
5. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan; debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
6. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sukamara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 23 November 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 18 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,

ttd.

ABDUL KADIR



Fitria Amini